

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KOTA BLITAR
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KOTA BLITAR

STANDAR PELAYANAN TERA/TERA ULANG DI KANTOR
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BLITAR

1. Komponen Service Delivery

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Berdomisili di Kota Blitar. 2. Surat Permohonan Tera dan Tera Ulang (jika ada). 3. Data Pemilik Alat UTTP.
2	Sistem mekanisme dan prosedur	a. Pemilik UTTP mengajukan permohonan Tera/Tera Ulang (TTU) ke Kantor Unit Metrologi Legal (UML). b. Petugas Pengadministrasi menerima Permohonan dan memeriksa ruang lingkup Pelayanan UML. Jika masuk dalam ruang lingkup maka meregister Surat Permohonan, memeriksa kelengkapan, mengecek visual, memberikan bukti order dan menyerahkan ke ruang TTU. Jika tidak masuk dalam ruang lingkup maka UTTP di kembalikan kepada Pemilik UTTP (wajib UTTP). c. Petugas Pengamat melakukan pengujian TTU, mengisi cerapan TTU. Jika sesuai persyaratan maka UTTP di bubuhkan Tanda Tera dan di terbitkan SKHP berdasarkan cerapan TTU. Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat di perbaiki, maka UTTP di bubuhkan Tanda Batal dan di kembalikan ke Pemilik UTTP (wajib TTU). d. Penera mempersiapkan konsep SKHP sesuai data cerapan. e. Penera memeriksa dan menandatangani SKHP. f. Penera menerbitkan SKHP dan memberikan SKHP untuk penandatanganan oleh Kepala UPT Metrologi Legal Selanjutnya SKHP di serahkan ke Petugas Administrasi untuk Pemberkasan Dokumen TTU. Setelah itu UTTP dan SKHP bisa di berikan ke Pemilik UTTP (wajib UTTP).

3	Jangka waktu pelayanan	1 (satu hari)
4	Biaya / Tarif	Pengenaan pengurusan Tera/Tera Ulang tidak dikenakan biaya atau tarif gratis.
5	Produk pelayanan	Tanda Tera dan Suat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP).
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Melalui: a. Datang langsung ke Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar. b. Melalui nomor whatsapp 085138499976.

2. Komponen Manufacturing

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 3. Peraturan Walikota Blitar Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPT di lingkungan Pemerinth Kota Blitar. 4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang UTP. 5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang UTP. 6. SK Dirjen PKTN tentang Syarat Teknis.
2	Sarana dan Prasarana, dan/ atau fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. ATK 4. Ruang Pelayanan 5. Ruang Tunggu 6. Toilet 7. Area Parkir
3	Kompotensi Pelaksana	1. Memiliki Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Penerima dan Uji Kompetensi. 2. Memahami system Administrasi dan Pelayanan.
4	Mekanisme Pengawasan Internal	1. Dilakukan Sistem pengendalian internal pemerintahan dan pengawasan oleh tenaga fungsional di Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2. Kegiatan pengawasan oleh Kepala UPT Metrologi Legal.
5	Jumlah Pelaksana	7 (tujuh) orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Tagline Disperindag “SIAP – Sinergis, Inovatif, Adaptif dan Proaktif”

		2. Maklumat Pelayanan Disperindag
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Tanda Tera di bubuhkan dengan cara di palu dan Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP) yang di stempel dan di tanda tangan basah. 2. Tersimpannya dokumen di database
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. E-Kinerja 2. Dilakukan survei kepuasan (min 1 kali setahun)